



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan Daerah yang perlu yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2021 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp314.224.809.425,00 (tiga ratus empat belas milyar dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp163.677.500.000,00 (seratus enam puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp5.747.309.425,00 (lima milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp33.800.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar delapan ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp11.100.000.000.000,00 (sebelas triliun seratus milyar rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, direncanakan sebesar Rp163.677.500.000,00 (seratus enam puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak air tanah;
 - g. pajak mineral bukan logam dan bantuan;
 - h. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - i. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp6.200.000.000,00 (enam milyar dua ratus juta rupiah).

- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp51.300.000.000,00 (lima puluh satu milyar tiga ratus juta rupiah).
- (7) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Pajak mineral bukan logam dan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp97.510.000.000 (sembilan puluh tujuh milyar lima ratus sepuluh juta rupiah).
- (9) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp5.300.000.000,00 (lima milyar tiga ratus juta rupiah).
- (10) Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp163.677.500.000,00 (seratus enam puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.112.544.500,00 (satu milyar seratus dua belas juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp1.477.764.925,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp3.157.000.000,00 (tiga milyar seratus lima puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp33.800.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar delapan ratus juta rupiah), yakni bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp33.800.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp111.000.000.000,00 (seratus sebelas milyar rupiah), yang terdiri atas :
- a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. pendapatan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - d. pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
- (4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (5) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp82.000.000.000,00 (delapan puluh dua milyar rupiah).
- (6) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah).

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp1.100.315.663.000,00 (satu triliun seratus milyar tiga ratus lima belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp946.715.663.000,00 (sembilan ratus empat puluh enam milyar tujuh ratus lima belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp153.600.000.000,00 (seratus lima puluh tiga milyar enam ratus juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, direncanakan sebesar Rp946.715.663.000,00 (sembilan ratus empat puluh enam milyar tujuh ratus lima belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. dana perimbangan; dan
 - b. dana desa;
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp829.176.016.000,00 (delapan ratus dua puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh enam juta enam belas ribu rupiah).
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp117.539.647.000,00 (seratus tujuh belas milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, direncanakan sebesar Rp153.600.000.000,00 (seratus lima puluh tiga milyar enam ratus juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp143.600.000.000,00 (seratus empat puluh tiga milyar enam ratus juta rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 12

- (1) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, direncanakan sebesar Rp143.600.000.000,00 (seratus empat puluh tiga milyar enam ratus juta rupiah), yakni pendapatan bagi hasil pajak.
- (2) Pendapatan bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp143.600.000.000,00 (seratus empat puluh tiga milyar enam ratus juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), yakni bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi.
- (2) Bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 14

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp65.235.520.000,00 (enam puluh lima milyar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), yakni pendapatan hibah.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan Rp65.235.520.000,00 (enam puluh lima milyar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 direncanakan sebesar Rp65.235.520.000,00 (enam puluh lima milyar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pendapatan hibah dari pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri/luar negeri;
- (2) Pendapatan hibah dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp43.835.520.000,00 (empat puluh tiga milyar delapan ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri/luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp21.400.000.000,00 (dua puluh satu milyar empat ratus juta rupiah).

Pasal 16

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan bersumber dari :

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 17

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, direncanakan sebesar Rp1.037.389.631.024,00 (satu trilyun tiga puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp478.867.337.150,00 (empat ratus tujuh puluh delapan milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp478.380.377.881,00 (empat ratus tujuh puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp61.728.475.723,00 (enam puluh satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp18.213.440.270,00 (delapan belas milyar dua ratus tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 18

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp478.867.337.150,00 (empat ratus tujuh puluh delapan milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - g. belanja pegawai BOS; dan
 - h. belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp275.413.767.023,00 (dua ratus tujuh puluh lima milyar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp127.127.972.185,00 (seratus dua puluh tujuh milyar seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu seratus delapan puluh lima rupiah).

- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp57.890.405.075,00 (lima puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima ribu tujuh puluh lima rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp13.761.528.565,00 (tiga belas milyar tujuh ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp1.985.550.302,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu tiga ratus dua rupiah).
- (7) Belanja belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp912.480.000,00 (sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp1.630.929.000,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (9) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp144.705.000,00 (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp478.380.377.881,00 (empat ratus tujuh puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp55.625.149.981,00 (lima puluh lima milyar enam ratus dua puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).

- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp213.936.665.786,00 (dua ratus tiga belas milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp22.570.072.701,00 (dua puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus satu rupiah).
- (5) Belana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp66.124.498.050,00 (enam puluh enam milyar seratus dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima puluh rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp12.447.950.000,00 (dua belas milyar empat ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp30.574.746.363,00 (tiga puluh milyar lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp76.855.295.000,00 (tujuh puluh enam milyar delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yakni belanja subsidi kepada Badan Usaha Milik Negara.
- (2) Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 21

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp61.728.475.723,00 (enam puluh satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia; dan
 - b. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp789.404.478,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus empat ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Pasal 22

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp18.213.440.270,00 (delapan belas milyar dua ratus tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp12.929.413.270,00 (dua belas milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp5.284.027.000,00 (lima milyar dua ratus delapan puluh empat juta dua puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 23

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, direncanakan sebesar Rp281.731.182.526,00 (dua ratus delapan puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp53.034.947.098,00 (lima puluh tiga milyar tiga puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp95.677.488.558,00 (sembilan puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp132.018.746.870,00 (seratus tiga puluh dua milyar delapan belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 24

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), yakni belanja modal tanah.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 25

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp53.034.947.098,00 (lima puluh tiga milyar tiga puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. belanja modal alat laboratorium;
 - h. belanja modal komputer;
 - i. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - j. belanja modal peralatan olahraga;
 - k. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - l. belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp911.922.000,00 (sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp7.032.738.656,00 (tujuh milyar tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp280.500.000,00 (dua ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp4.711.314.875,00 (empat milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp1.174.630.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp9.944.697.773,00 (sembilan milyar sembilan ratus empat puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp15.303.106.500,00 (lima belas milyar tiga ratus tiga juta seratus enam ribu lima ratus rupiah).
- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp5.714.216.185,00 (lima milyar tujuh ratus empat belas juta dua ratus enam belas ribu seratus delapan puluh lima rupiah).
- (10) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp239.950.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (11) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp7.128.519,00 (tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan belas rupiah).
- (12) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp3.449.250.590,00 (tiga milyar empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp4.265.492.000,00 (empat milyar dua ratus enam puluh lima juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 26

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp95.677.488.558,00 (sembilan puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal monumen;
 - c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - d. belanja modal gedung dan bangunan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp90.573.555.158,00 (sembilan puluh milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu seratus lima puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- (4) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp4.339.425.400,00 (empat milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- (5) Belanja modal gedung dan bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp734.508.000,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan ribu rupiah).

Pasal 27

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp132.018.746.870,00 (seratus tiga puluh dua milyar delapan belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp85.548.068.363,00 (delapan puluh lima milyar lima ratus empat puluh delapan juta enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp35.636.389.787,00 (tiga puluh lima milyar enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp1.615.888.784,00 (satu milyar enam ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp9.218.399.936,00 (sembilan milyar dua ratus delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).

Pasal 28

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal bahan perpustakaan; dan
 - b. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).

- (3) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Pasal 29

- (1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), yakni belanja tidak terduga;
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 30

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, direncanakan sebesar Rp195.149.829.450,00 (seratus sembilan puluh lima milyar seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp16.210.182.450,00 (enam belas milyar dua ratus sepuluh juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp178.939.647.000,00 (seratus tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 31

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, direncanakan sebesar Rp16.210.182.450,00 (enam belas milyar dua ratus sepuluh juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
 - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp15.568.750.000,00 (lima belas milyar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp641.432.450,00 (enam ratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Pasal 32

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, direncanakan sebesar sebesar Rp178.939.647.000,00 (seratus tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), yakni belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan sebesar Rp178.939.647.000,00 (seratus tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 33

Anggaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp39.994.650.575,00 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 34

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, direncanakan sebesar Rp39.994.650.575,00 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp39.994.650.575,00 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 36

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp36.994.650.575,00 (tiga puluh enam milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp36.994.650.575,00 (tiga puluh enam milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 37

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan; Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan; Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penjabaran APBD, dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
KABID	
KASUBAG / KASUBID	

Ditetapkan di Malili

pada tanggal 30 Desember 2020

WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili

pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020 NOMOR : 60